



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
RABU, 12 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Musa Darwin Pane

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 12 Januari 2022, Pukul 13.41 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Musa Darwin Pane

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sahat Maruli T. Situmeang
2. Ucok Rolando Parulian Tamba
3. Dahman Sinaga
4. Andreas Daniel L.A. Situmeang
5. Art Tra Gusti
6. Novi Rahmawati
7. Jeanis Dewi Nur Santoso
8. Diah Pudjiastuti
9. Dicky Aditya Nugraha
10. Ana Maria F. Pasaribu
11. Asfim Hisannuur Fajri
12. Ira Maulia Nurkusumah
13. R. Ficry Sukmadiningrat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:02]

Kita mulai, ya. Bisa ... suaranya bisa didengar, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [00:04]

Kedengaran, Pak ... Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:06]

Ya, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 1/PUU-XX/2022 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir. Siapa yang mau menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [00:37]

Mohon izin saya sampaikan, Yang Mulia. Yang pertama hadir saya sendiri (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [00:45]

Itu suaranya kurang jelas, ya. Ayo!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [00:54]

Yang pertama hadir saya sendiri Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. Yang kedua, Saudara Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H. Yang ketiga, Dahman Sinaga, S.H. Yang keempat, Andreas Daniel L.A. Situmeang, S.H. Yang kelima, Art Tra Gusti, S.H., M.H., CLA. Yang keenam, Novi Rahmawati, S.H. Yang ketujuh, Jeanis Dewi Nur Santoso, S.H. Yang kedelapan, Diah Pudjiastuti, S.H., M.H. Yang kesembilan, Dicky Aditya Nugraha, S.H. Yang ke-10, Ana Maria F. Pasaribu, S.H. Yang ke-11, Asfim Hisannuur Fajri. Yang ke-12, Ira Maulia Nurkusumah, S.H. Yang ke-13, R. Ficry Sukmadiningrat, S.H. Itu kami yang hadir, Yang Mulia. Dan Prinsipal hadir (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Pemohon Prinsipalnya hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [02:02]

Hadir bersama kami, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Jadi Pemohon Prinsipal atas nama Dr. Musa Darwin Pane, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [02:12]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:14]

Oke, Kuasa Hukum yang hadir hari ini 12 orang, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [02:19]

13 orang, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

13 orang, oke. Kami menerima Permohonan Pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7 Nomor 2017 tentang Pemilihan Umum dan Permohonan yang diajukan tersebut telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor Registrasi 01 seperti yang dibacakan tadi tahun 2022.

Hari ini kita melakukan Sidang Pendahuluan. Agenda persidangan hari ini adalah pertama kami (Panel) akan mendengar paparan dari Kuasa Pemohon, setelah itu Majelis Panel akan memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan hukum acara, dan berkenaan dengan pemaparan, tolong disampaikan pokok-pokoknya saja, tidak usah membacakan karena ini kan sudah dibikin sendiri, artinya sudah paham. Dipersilahkan, siapa yang mau menyampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [03:34]

Baik kami bergantian, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Suaranya mik Saudara itu bisa didekatkan sedikit! Kurang terlalu jelas kedengaran sama kami di sini. Ya, silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [03:53]

Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankan kami menyampaikan Permohonan Pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dituangkan dalam Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017.

Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, sebagaimana yang telah kami (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [04:34]

Itu dilewatkan saja, ya. Langsung ke Kewenangan Mahkamah. Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [04:39]

Baik, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama bahwa Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [04:59]

Jangan dibacakan, disebutkan saja, dijelaskan, dikemukakan pokok-pokoknya saja! Kalau Anda bacakan, ini bisa lama selesainya. Kalau begitu, pokoknya itu apa namanya ... kita masuk ke Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Silakan! Di halaman 4.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG
[05:22]**

Baik, Yang Mulia. Kami akan lanjutkan, mohon izin.

II. Kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional Pemohon.

Pemohon adalah pihak yang menganggap (ucapan tidak terdengar jelas) atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat. Atau,
- d. Lembaga negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:

1. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon. Dan,
2. Adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Dua. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dalam mengajukan Permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut.

Pertama. Bahwa kualifikasi Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Pekerjaan, advokat, dosen, dan profesional muda yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki hak yang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Selain itu, Pemohon adalah Peserta Seleksi Anggota KPU Republik Indonesia Periode 2022 – 2027 sebagaimana bukti pendaftaran, CP-KPU-00306 yang berkepentingan langsung dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terlebih khusus Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b yang dimohonkan dalam uji materi ini (Bukti P-1).

Kedua. Bahwa kualifikasi Pemohon sebagai Ketua Yayasan TIPI Nasional Indonesia atau dikenal juga The Indonesian President Institute sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor AHU-0016150.AH.01.04 Tahun 2021 yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, termasuk pendidikan dan pelatihan hukum di Indonesia memiliki kepentingan untuk mengawal pembuk ... atau Bukti P-2.

Tiga. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-

undang harus memenuhi lima syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus), dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causaal-verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Poin 4. Bahwa Pemohon secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam undang-undang a quo oleh karena:

Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017. Yang mana dalam undang-undang tersebut mensyaratkan minimal usia sekurang-kurangnya 40 tahun untuk menjadi calon anggota KPU, yang mana ini mencederai asas persamaan di muka hukum yang dijamin dalam undang-undang ayat ... 1945 bahwa ketentuan pasal tersebut bersifat diskriminatif. Karena pada saat seleksi sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b, batas usia peserta seleksi KPU RI dan Bawaslu RI sekurang-kurangnya 35 tahun untuk KPU dan/atau Bawaslu di tingkat pusat. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30 tahun. Selanjutnya, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan uji materiil a quo.

Akan dilanjutkan oleh rekan sejawat kami, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [12:57]

Oke. Alasan Mengajukan Permohonan, jangan di bacakan, ya, dijelaskan saja, dikemukakan saja poin- poinnya! Kami sudah baca juga Permohonan Saudara. Nanti akan ada nasihat dari Majelis. Silakan, siapa lagi yang mau melanjutkan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDREAS SITUMEANG [13.20]

Terima kasih, Yang Mulia.
Alasan Permohonan (Posita).

Bahwa Pemohon merupakan seorang advokat, dosen, sekaligus profesional muda dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan Ketua Yayasan TIPI Nasional Indonesia sebagaimana tercatat dalam badan hukum Nomor AHU-0016150.AH.01.04 Tahun 2021 yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, termasuk pendidikan dan pelatihan hukum di Indonesia. Dalam kapasitas Pemohon tersebut, Pemohon memiliki rasa tanggung jawab untuk mengawal hukum di Indonesia termasuk konstitusi.

Bahwa berdasarkan tanda terima berkas pendaftaran bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota Bawaslu tertanggal 12 November 2021 yang tercatat dan ditandatangani oleh salah satu panitia, yaitu Salimi yang menyatakan bahwa persyaratan yang telah diajukan oleh Pemohon telah dinyatakan lengkap dan akan diverifikasi lebih lanjut oleh tim panitia seleksi dan telah mendapatkan Nomor Pendaftaran CP-KPU-00306 serta dinyatakan memenuhi syarat untuk diverifikasi yang kemudian akan dilakukan tahapan seleksi administrasi, sebagaimana Bukti P-3 dan Bukti P-4.

Bahwa berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dapat diakses di laman <https> dan selanjutnya (ucapan tidak terdengar jelas) tertanggal 12 November 2021, pukul 09.46 WIB, status pendaftaran Pemohon telah diverifikasi oleh tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, sebagaimana Bukti P-5.

Bahwa Pemohon mendapatkan pemberitahuan via email terkait pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota KPU pada tanggal 17 November 2021 berupa lampiran pengumuman hasil seleksi administrasi bakal calon anggota KPU masa jabatan tahun 2022 sampai 2027 Nomor 139/TIMSEL/XI/2021 tertanggal 17 November 2021 atas nama Juri Ardiantoro.

Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) pengumuman hasil seleksi administrasi bakal calon anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan tahun 2022 (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [15:52]

Poin 8, poin 9 dianggap dibacakan, ya. Kan Anda mau menyampaikan bahwa ini dianggap tidak memenuhi persyaratan, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDREAS SITUMEANG [16:03]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [16:05]

Silakan, poin 10!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDREAS SITUMEANG [16:07]

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dirasa diskriminatif, sehingga menghalangi hak asasi Pemohon, yakni hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum terhadap Pemohon sebagai akademisi dan profesional berumur di bawah 40 tahun untuk menjadi anggota komisioner KPU dan Bawaslu. Padahal mengenai batas umur 35 tahun untuk menjadi bakal calon anggota KPU dan/atau Bawaslu sudah pernah diuji berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Maret 2017 yang secara pokok umur sekurang-kurangnya 35 tahun untuk menjadi KPU dan/atau Bawaslu tersebut konstitusional. Namun, pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR mengubahnya menjadi 40 tahun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Pemohon yang belum berusia 40 tahun, namun sudah menempuh usia 35 tahun ke atas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum yang sudah diuji Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas umur tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak bisa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan tidak lolos tahap seleksi administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2022 sampai dengan 2027.

Bahwa Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengandung hal yang diskriminatif juga menghalangi hak asasi Pemohon sebagai advokat, dosen (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [17:53]

Bisa disimpulkan saja enggak poin- poinnya saja? Tadi saya sudah ingatkan jangan dibacakan. Ini kalau lawyer enggak bisa mengambil poin- poinnya agak repot kayak begini nih.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDREAS SITUMEANG [19:20]

Oke, saya bacakan pokok-pokoknya, Yang Mulia. Lanjut poin 14 ini sangat penting. Bahwa perubahan sekurang-kurangnya 40 tahun tersebut Pemohon menilai tidak objektif, diskriminatif, dan juga telah keliru membatasi umur 35 tahun ke atas, sebelum 40 tahun, dipandang tidak layak untuk menempatkan di jabatan komisioner KPU dan Bawaslu. Faktanya umur 35 tahun dan di bawah 40 tahun bisa terbukti memimpin dengan baik sebagaimana contoh Menteri Nadiem Makarim yang memegang Kementerian Pendidikan dan Riset pada usia 35 tahun. Ini fakta, pemerintah sebenarnya tidak perlu menekan batas ambang

tersebut. Dan saat diangkat sebagai menteri di usia 35 tahun (ucapan tidak terdengar jelas) diskriminatif dan tidak objektif, bahkan puluhan kepala negara dari provinsi dan kota/kabupaten terpilih di usia minimal di bawah 40 tahun dalam Pilkada 2018. Maka tidak ada korelasi antara umur 40 tahun dengan aspek psikologis seseorang dalam memimpin suatu kelembagaan publik, sehingga umur sekurang-kurangnya 35 tahun (ucapan tidak terdengar jelas) menurut Pemohon bakal menjadi anggota komisioner KPU dan/atau Bawaslu. Dalam usia 35 tahun sangat dibutuhkan dengan jiwa dan fisik yang sehat, pemikiran-pemikiran kritis, mengikuti perkembangan zaman, jelas ini sangat kompeten untuk menjalankan jabatan-jabatan sentral, jelas ini sangat kompeten dalam pemerintahan.

Bahwa Pemohon beralasan bahwa norma hukum, yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf b Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut sangat diskriminatif terhadap Pemohon dikarenakan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon, sehingga bertentangan juga dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Kami lanjutkan ke halaman ini juga, poin 18..

Bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Apabila dahulu ukuran 35 tahun tersebut dianggap rasional dari aspek pendidikan, pengalaman kerja dan psikologis, maka dari itu untuk saat ini usia minimal 35 tahun jauh lebih rasional, baik diukur dari aspek pendidikan, pengalaman kerja, dan psikologis untuk dapat menduduki jabatan publik seperti menjadi Komisioner/Anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat.

Apabila dicermati lebih lanjut, rata-rata orang menyelesaikan pendidikan magister S2 di rentang usia 25 tahun kurang 30 tahun, sedangkan banyak pula orang yang telah menyelesaikan pendidikan doktor di usia kurang dari 35 tahun.

Selain itu, dari aspek psikologis, tidak dapat dipungkiri menurut Pemohon usia 35 tahun merupakan usia yang sudah dewasa yang telah layak dan/atau dirasa mampu untuk dapat memimpin suatu jabatan publik. Bahkan menurut salah satu literatur essay John E. Barbuto Jr., dkk. Dari University of Nebraska berjudul "Effects of Gender, Education, and Age upon Leaders Use of Influence Tactics and Full Range Leadership Behaviors." Telah membandingkan seberapa pengaruh taktik dan perilaku kepemimpinan dari segi usia (22-35, 36-45, 46+) tahun. Menyatakan bahwa "Leader's age had no significant effect on raters perceptions of influence tactics used." Apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah usia pemimpin tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh persepsi dan taktik yang digunakan.

Saya langsung kepada Petitem, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [20:03]

Ya, lanjut ... lanjut Petitem.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDREAS SITUMEANG [20:05]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim, kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Undang-undang yang diajukan Pemohon.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang menguji Permohonan a quo.
3. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017.
4. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 sepanjang frasa *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU provinsi, dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU kabupaten/kota* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU provinsi, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU kabupaten/kota'.
5. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, sepanjang frasa *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota Bawaslu provinsi, dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota Bawaslu kabupaten/kota, dan paling rendah 25 tahun untuk calon panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan atau desa, dan pengawas TPS* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai 'pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota Bawaslu provinsi, dan berusia paling rendah 25 tahun untuk calon anggota Bawaslu kabupaten/kota, dan paling rendah 20 tahun untuk calon panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan atau desa, dan pengawas TPS'.

Yang terakhir. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Penutup. Demikian permohonan uji materiil, *judicial review*, ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan, Majelis Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 9 Desember 2021, ditandatangani Kuasa Hukum Pemohon.

31. KETUA: SALDI ISRA [25:25]

Terima kasih. Anda sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan mulai dari Kewenangan Mahkamah, *Legal Standing*, Alasan Mengajukan Permohonan sampai *Petitum*. Sekarang, ini akan apa ... kami akan menyampaikan nasihat. Tolong dicatat dengan baik, nanti mungkin ada yang Anda merasa relevan untuk apa ... untuk memperbaiki Permohonan ini, nah itu terpulang kepada Saudara.

Saya mau tanya dulu sebelum nasihat. Itu Gideon Dwi Pamungkas hadir enggak di sini?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [26:13]

Tidak hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [26:15]

Tidak hadir. Itu dia yang tanda tangan di Permohonan ini atau dibuatkan oleh yang lain?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [26:18]

Asli, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [26:20]

Tanda tangannya itu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [26:22]

Ya, asli, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [26:23]

Asli, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [26:24]

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [26:25]

Nanti akan ada... kami simpan ini. Nanti akan dilihat di apa ... di permohonan perbaikan nanti, apakah tanda tangannya kan sama atau tidak dengan yang apa ... yang ada hari ini. Lalu tanda tangan apa namanya ... Pudjiastuti, yang bersangkutan juga yang buat? Anda kemukakan saja kalau memang Anda karena tidak hadir dan segala macam, terpaksa harus ditandatangani orang lain, ada nggak?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [27:01]

Tidak ada, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [27:02]

Tidak ada, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [27:02]

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [27:04]

Nanti bisa kita... kami akan lihat nanti di apa ... di perbaikan permohonan nanti.

Sekarang akan ada nasihat, dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Doktor Manahan Sitompul. Dipersilakan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [27:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi selaku Ketua Panel.

Berdasarkan Pasal 39 Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, memang kita diwajibkan, ya, memberikan nasihat ataupun saran- saran. Tujuannya, satu, yaitu untuk memperbaiki Permohonan ini agar menjadi lebih baik dan lebih sempurna, namun apa pun nanti yang dikemukakan atau disarankan oleh Panel ini, itu seluruhnya nanti tergantung kepada Pemohon dan Kuasanya.

Oleh karena itu, kita mulai saran- saran ini, nanti saya mulai dari segi cara penyampaian dulu, ya. Nah, ini saya melihat dari 22 ini Kuasa, tentu harusnya memupuk kerja sama yang baik, ya. Karena tadi kita melalui Ketua Panel meminta, apakah mau menyampaikan ini sudah ada resume ataupun berupa ringkasan, gitu, ya? Karena pada praktiknya, kita di Mahkamah Konstitusi kalau kita minta seperti itu, biasanya bagi pengacara ataupun penasihat hukum yang sudah pengalaman di sini terus sudah menyiapkan itu. Menyiapkan berupa ringkasan atau resume daripada permohonan itu, sehingga tidak perlu dibaca lagi. Kalau nanti ini ada 100 halaman ataupun 70 halaman, kan itu sudah memakan waktu. Padahal, ada cara yang efektif, yaitu dengan membuat ringkasan atau resume dari Permohonan ini terlebih dahulu. Dan harap dicatat juga selain daripada Pasal 51 Undang- Undang Mahkamah Konstitusi yang harus dipedomani membuat suatu Permohonan, itu ada PMK kita, ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Dan inilah yang menjadi pedoman untuk menyusun suatu permohonan di Mahkamah Konstitusi, yang intinya adalah nanti terdiri dari Identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing atau Kedudukan Hukum, baru masuk ke Posita, ya, Posita itu Alasan- Alasan Permohonan, nanti baru terakhir Petitum.

Nah, selain daripada itu, tidak perlu, misalnya ada pendahuluan, ada kesimpulan misalnya, itu tidak perlu. Harap itu nanti dimasukkan ke bagian-bagian yang sudah saya kemukakan tadi. Nanti ringkasnya lihat di PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, terkait daripada ... dari Permohonan ini, ya, saya melihat masih bisa lagi disempurnakan ataupun ditambahkan mengenai soal Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah di sini saya melihat belum mencantumkan undang- undang terbaru, Undang- Undang Mahkamah, ya. Masih Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011, perubahan kedua itu, ya. Sekarang sudah ada perubahan yang ketiga, yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020. Ini harap dimasukkan. Nah, kalau mau lebih sempurna lagi, baru di sini nanti dimasukkan PMK itu, ya.

Nah, kemudian sebelum terakhir nanti di poin 4 itu, ini harap nanti juga disempurnakan, dimasukkan Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan itu, ya karena di situ juga ada

menyebutkan Kewenangan Mahkamah. Nanti dilihat pasalnya pasal berapa.

Nah, kemudian sudah benar pasal yang diuji langsung dimasukkan di Kewenangan Mahkamah, betul juga. Nanti diakhiri dengan bahwa karena Permohonan ini adalah menguji undang-undang nomor sekian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang ... nah, itu selalu diakhiri dengan itu. Di sini saya lihat langsung juga ada dasar pengujiannya atau batu ujiannya ... batu ujiannya langsung dicantumkan setelah norma yang diuji itu juga sangat bagus sekali.

Nah, masuk ke Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum ini sangat penting, ini sangat mendasar, ya, untuk bisa mempermasalahkan inkonstitusional norma itu, harus dulu menguraikan adanya kerugian konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Nah, dilihat di sini Pasal 51 tadi sudah mem-bold di sini ada perorangan Warga Negara Indonesia, kemudian baru badan hukum publik atau privat. Nah, inilah harus ada perlu ketegasan, yang mana jalur yang Anda tempuh untuk mengajukan Permohonan ini. Karena kalau 22 ini, tentunya punya kerugian konstitusional yang berbeda. Kalau dia mengatasnamakan atau mewakili Yayasan, tentu uraiannya apa, kerugian ... kepentingan yayasan di sana, ya. Dilihat dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari yayasan itu. Di bidang mana dia bergerak? Oke, kemasyarakatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, di situ kerugian konstitusionalnya yang mana? Jadi, itu nanti yang harus diuraikan. Nah, jadi jangan dua ... dua ... apa namanya ... jangan dua arah seperti ini, kemudian nanti dari segi perorangan ya, perorangan Warga Negara Indonesia ini juga lain, dia sebagai orang yang berkepentingan langsung yang mengalami secara faktual bahwa dia terhalangi, misalnya mengikuti tes untuk rekrutmen daripada KPU ataupun Bawaslu itu. Nah, ini kan beda nanti ... apa namanya ... itu ... beda nanti alasan- alasannya, kerugian konstitusionalnya pun akan beda. Jadi, mohon ketegasan ini, ya. Kalau mau 22, ya sebetulnya boleh saja, tapi ya akan ... apa namanya ... akan menemui kesulitan nanti Saudara untuk menguraikannya.

Kemudian, di dalam hal mewakili yayasan sebagai badan hukum, tentu juga me-refer ataupun merujuk kepada apakah memang sudah berhak sebagai ketua yayasan ini yang maju di pengadilan? Tentu itu harus dilihat daripada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dari yayasan itu sendiri karena badan hukum kan, ya? Yayasan itu kan badan hukum. Apakah sesuatu badan hukum itu berhak hanya ketua saja, atau harus sama- sama dengan sekjennya, atau sekretarisnya, atau harus bersama- sama dengan bendaharannya? Itu beda- beda. Jadi, itu kelihatan diatur nanti di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga daripada yayasan tersebut. Ini perlu diuraikan nanti lebih lanjut dalam permohonan ini. Nah, tapi kalau sudah yakin (surely) dengan

perorangan, nah inilah yang di perdalam kerugian konstitusionalnya tadi itu, kalau dia masih berumur 39 tahun, nah dia terhalang, nah itu kan sudah bisa langsung jelas karena di syarat itu ... di undang- undang baru menjadi 40 tahun. Padahal di undang- undang yang lama Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 kok masih 35 tahun. Nah, ini, ya umur minimum itu, ya. Nah, itu, itu akan beda nanti.

Nah, bila masuk di Pokok Permohonan, Anda kan mengemukakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 102 Tahun 2016, yang mana norma tentang umur ini sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang saya sebutkan tadi, yang masih berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011. Nah, ini perlu Saudara kemukakan ini putusan ini, putusan ini perlu dikemukakan lebih luas atau lebih dalam. Karena di situ Anda perlu memperlihatkan, apa sih hakikat dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sehingga berpendapat, ya, di sini ada Saudara punya istilah di sini ada istilahnya Saudara, "Secara pokok umur tersebut konstitusional." Ini apa ini? Perlu dijelaskan ini apa maksudnya. Dalam pertimbangan MK itu kan tidak, tidak seperti ini, "Yang secara pokok umur tersebut konstitusional." Ini perlu diperjelas, ya dan diperdalam. Jadi, perlu Saudara menguraikan apa sih isi Putusan Nomor 102 itu dihubungkan dengan Anda mengemukakan di sana masih memberi isyarat ataupun menetapkan syarat 35 tahun untuk anggota KPU dan juga Bawaslu.

Nah, jadi apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu, bisa Anda perbandingkan dengan munculnya norma yang ada di dalam undang- undang baru ini, Undang- Undang baru Nomor 7 Tahun 2017 kok sudah 40 tahun. Nah, Saudara di sini mengemukakan apa alasannya itu diubah oleh pembuat undang- undang, Saudara juga mengatakan di sini tidak, tidak mengerti begitu, ya, dalam permohonan ini saya baca, tidak tahu alasannya apa, sehingga pembuat undang- undang, Presiden, DPR kok mengubah itu menjadi 40 tahun. Nah, ini perlu juga Saudara tahu apa sebenarnya alasan-alasan itu, sekiranya Anda bisa mengemukakan di sini, tapi kalau nanti Saudara tidak bisa mengemukakan, mungkin itu bisa nanti diminta penjelasan lebih lanjut daripada ... dari lembaga yang berwenang itu. Nah, itu mengenai soal substansinya, ya.

Kemudian, dasar- dasar pengujiannya, yaitu Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) ini jangan asal dibuat saja menjadi dasar pengujian secara tertulis, tapi harus diuraikan dengan jelas di mana pertentangannya, di mana pertentangan norma ini dengan ketiga dasar pengujian tadi itu? Ya, harus satu- satu diuraikan pertentangannya dengan Pasal 28C ayat (2) adalah? Nah, ini harus diuraikan. Pertentangan norma ini dengan Pasal 28D ayat (1) harus juga dijelaskan, sehingga jelas bagi Mahkamah nanti ada pertentangan itu, tentang kepastian hukum, ada tentang diskriminasi, tentang apa

namanya ... memajukan diri melalui usaha sendiri ataupun secara kolektif. Itu perlu diuraikan nanti di dalam alasan ataupun Posita, ya.

Kemudian dalam Petitum ... dalam Petitum ini saya melihat ada yang tidak perlu dicantumkan, ya, Petitum nomor 1 ini, ya, pada umumnya seperti ini, boleh diajukan seperti ini. Namun, di Petitum kedua ini tidak perlu, ya karena nanti dalam uraian tersendiri nanti Mahkamah akan membuat suatu kesimpulan mengenai ini. Kemudian Petitum ketiga juga ini juga tidak perlu, nanti Mahkamah akan membuat itu dalam ... dalam uraian pertimbangannya dan konklusinya. Nah, baru di Petitum empat inilah sebagai norma yang Saudara mohon agar ditafsirkan, ya, agar dimaknai yang tadinya berumur 40 tahun menjadi 35 tahun, yang berumur ... syarat umur 35 tahun menjadi 30 tahun, dan selanjutnya. Demikian juga norma Pasal 117 ayat (1) juga yang tadinya 40 tahun Saudara mohon agar menjadi 35 tahun, yang tadinya umur 35 tahun menjadi 30 tahun, dan selanjutnya, dan ini saya mohonkan agar itu secara rinci, ya, alasan- alasan itu kenapa? Kenapa dimohonkan seperti itu, apakah Anda mengutip pertimbangan dari Mahkamah pada putusan- putusan sebelumnya atau alasan- alasan lain seperti yang sudah Anda kemukakan dalam Permohonan ini? Misalnya seorang pemimpin menteri sudah ada yang berumur 37 tahun misalnya, ya, itu hanya penambah, tapi secara ilmiah atau secara penelitian barangkali mesti ada Saudara kemukakan di sini, ya, Saudara mungkin me-refer daripada suatu penelitian kah atau sesuatu pendapat ilmiah yang mungkin bisa meyakinkan Mahkamah terhadap apa yang Saudara kemukakan itu.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

45. KETUA: SALDI ISRA [42:47]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

Selanjutnya Yang Mulia Bapak Dr. Waiduddin Adams, dipersilakan.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [42:57]

Baik, terima kasih, Ketua Majelis Prof. Saldi Isra.

Dan yang kedua tadi juga sudah Yang Mulia Dr. Manahan M.P. Sitompul sudah menyampaikan nasihatnya, saya tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul sudah cukup banyak, ya, misalnya menegaskan untuk hal- hal yang perlu diperhatikan jika akan dijadikan pertimbangan nasihat ini oleh Pemohon dan tentu ini nanti oleh Kuasanya, ya.

Pertama, ya, objek perkara ini sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan dan terutama di Petitum adalah Pasal 21 ayat (1) huruf b dari Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

kemudian Pasal 117 ayat (1) huruf b. Dari segi format, ya, format ini apa yang ditentukan Pasal 10, 11, 12, Pasal 13 PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, sudah urutannya demikian, ya. Kemudian, Pemohon juga sudah menyampaikan daftar kelengkapan pengajuan permohonan atau DKP3 yang terlampir.

Terkait Pemohon, ini tadi sudah disinggung juga oleh Yang Mulia Dr. Manahan, itu menyebutkan sebagai perorangan, WNI, sekaligus sebagai ketua yayasan. Nanti harus dipertegas betul posisi dari Pemohon ini, ya, tadi sudah diuraikan.

Terkait sepanjang yang Majelis baca, ya, terutama saya, ini dalam menguraikan kerugian konstitusional yang dialami oleh Prinsipal, ini terkait dengan syarat untuk mengikuti Pemilihan Calon Komisioner KPU Pusat, saya tekankan ini pusat karena yang diuraikan di sana begitu, ya. Dan Pemohon ini, Prinsipal ini, tidak lolos dalam syarat administratif berupa batas usia karena usianya kurang 1 tahun atau 39 tahun. Ini nanti perlu diuraikan karena objek pengujian norma yang diajukan Pemohon, ya, tidak hanya terkait syarat komisioner pusat, diuraikannya juga dan di Petium juga menabrak atau menasar batas usia KPU provinsi, kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota, mengapa? Itu juga di ... apa... disasar yang nanti tergambar di petiumnya. Karena kalau disebutkan kerugian konvensional yang diuraikan dan ini sesuai dengan putusan MK, ya, kerugian yang dialami Pemohon secara aktual itu, ya, terkait dengan batas usia, syarat calon Komisioner KPU Pusat, ya. Oleh itu diuraikanlah, mengapa juga termasuk calon KPU provinsi, kemudian kabupaten/kota juga jadi persoalkan, dianggap juga seolah-olah, ya, sepanjang, ya, merupakan kerugian dari Pemohon. Artinya, logika sederhananya bila memang Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Komisioner KPU Pusat, ya, kalau boleh kita katakan, ya, kenapa tidak daftar KPU provinsi, kabupaten/kota saja, misalnya? Tapi itu apa ... asumsi saya saja, ya, tapi ini untuk menegaskan supaya kerugian yang Saudara lakukan ... alami itu, ya, terkait dengan yang di syarat komisioner pusat, tapi menguraikan juga, menyinggung, dan lalu di Petiumnya komisioner juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Nah kemudian, ya, mengenai Legal Standing, tadi sudah sampai oleh Pak Dr. Manahan. Itu kalau perseorangan, itu dijelaskan. Kalau juga terkait dengan Wakil Yayasan TIPI Nasional badan hukum, itu supaya juga dijelaskan kalau Saudara mewakili, kalau di AD/ART-nya itu sebagai apa?

Kemudian, terkait dengan di Petium. Yang ini sepiintasnya, kan Saudara ingin dimaknai semuanya diturunkan 5 tahun, 5 tahun. Yang 35 ... 40, 35, yang 35, 30, yang 30 menjadi ... 30 kalau di dalam Pasal 21.

Selanjutnya, Pasal 117 itu yang 40 jadi 35, dimaknai 35 jadi 30, kemudian 30 jadi 25, yang 25 menjadi 20. Nah, itu jelaskan alasan- alasannya, tidak sekadar, ya, turun rata- rata semua, ya,

turunin 5 tahun, 5 tahun semua, begitu. Nah, diberikan uraian alasannya, supaya itu tergambar di dalam Posita Saudara.

Nah, inilah saya kira tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua Majelis.

47. KETUA: SALDI ISRA [49:48]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Nah, itu beberapa catatan tadi dari dua Majelis Panel. Sekarang saya akan menambahkan beberapa hal.

Pertama. Coba dicatat dengan baik, ya. Karena ini menyangkut usia, tolong nanti di identitas Prinsipal itu dicantumkan tanggal lahirnya di mana. Nah, itu. Sesuai ... jadi tadi saya sudah cari- cari, baru ketemu KTP- nya di belakang itu, ternyata lahirnya 17 Mei 1982. Kan tidak salah juga mencantumkan di sini, Musa Darwin Pane ... nama Musa Darwin Pane, tempat tanggal lahir, pekerjaan, bla, bla, bla, dan seterusnya. Jadi, agak lebih gampang karena ini menyangkut soal tanggal, ya, atau tahun, atau usia. Itu yang ... yang pertama.

Yang kedua. Anda harus ... apa ... Kuasa Pemohon itu harus hati- hati, ya karena Undang- Undang Mahkamah Konstitusi itu sudah ada yang terbaru. Nah, itu belum masuk Undang- Undang Mahkamah Konstitusi yang terakhir. Jadi, seolah-olah Undang- Undang Mahkamah Konstitusi itu terakhirnya itu Nomor 8 Tahun 2011. Padahal, sudah ada setelah itu. Tolong diperbaiki nanti! Jadi, jangan sampai ketahuan. Masa lawyer enggak ... enggak bisa ... apa ... membaca dengan cermat, ya, ini undang- undang sudah pernah direvisi atau belum ini. Nah, itu. Kalau sampai di situ saja, ini dianggap nanti, "Wah, kami dianggap tidak memiliki." Karena apa? Karena ternyata tidak mencantumkan ... apa namanya ... undang- undang terbaru yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Itu di Kewenangan itu. Lalu soal ... apa namanya ... masih di Kewenangan itu, harus juga dijelaskan ... maksud saya, cukup menegaskan bahwa Mahkamah berwenang, jadi berhenti sampai ... untuk membuktikan karena yang diuji adalah Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ... 117 ayat (1) huruf b karena ini adalah substansi undang- undang, maka Mahkamah berwenang tanpa perlu mencantumkan terlebih dahulu pasal- pasal yang dijadikan dasar pengujian. Nanti tolong Kuasa Pemohon lihat lagi permohonan- permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi, di mana berhentinya soal Kewenangan Mahkamah untuk ... apa ... memeriksa Permohonan a quo. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini Kedudukan Hukum. Nah harus klir, tadi 22 ... apa ... Majelis Panel mengingatkan, Anda ini mau maju atas nama perseorangan atau mau maju atas nama lembaga atau badan hukum privat atau ... publik atau privat? Boleh kedua- duanya sepanjang itu berkorelasi dengan kerugian hak konstitusional sebagai warga negara.

Karena ini menyangkut kerugian yang Anda dalilkan itu hak konstitusional warga negara, mungkin jauh lebih ... apa ... jauh lebih pas menggunakan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia saja, dibandingkan menambahnya dengan badan hukum publik. Karena risikonya adalah kalau mau menggunakan badan hukum publik atau privat, itu harus dijelaskan, apa dasarnya Saudara mewakili badan hukum Saudara itu? Di mana itu dicantumkan? Siapa saja yang diberi kewenangan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Jadi lebih panjang ceritanya. Tolong, nanti dilihat betul. Karena apa? Kalau nanti Legal Standingnya ini bermasalah, Anda tidak ... kami tidak akan masuk ke Pokok Permohonan, berhenti di Legal Standing itu.

Nah, kerugian konstitusional apa? Anda jelaskanlah. Tadi sudah dijelaskan bahwa Anda pernah mendaftar, begini, begini, tapi coba lihat bagian awal-awal dari Alasan- Alasan Mengajukan Permohonan itu, itu sebagiannya harusnya masuk ke Legal Standing. Karena Anda menjelaskan mendaftar begini, begini, begini, dan segala macamnya, itu kerugian hak konstitusional Saudara karena ada umur 40 itu. Jadi, ini masih bercampur antara kerugian hak konstitusional dengan alasan- alasan konstitusional.

Nah, yang terakhir, kira- kira kerugian hak konstitusional Saudara itu di mana di dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu beda. Menjelaskan kerugian hak konstitusional, menunjuk pasal mana dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang hak- hak konstitusional Anda itu dirugikan dengan berlakunya norma a quo, dalam hal ini pasal ... apa namanya ... 100 ... eh, Pasal 21 dan Pasal 117. Nah, yang penting adalah ndak bisa dua-duanya Anda uji kalau menjelaskan kerugian hak konstitusional Saudara dengan menggunakan pengalaman Saudara pernah ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk mencalon jadi anggota KPU atau Bawaslu karena yang Nomor 21 itu syarat menjadi anggota KPU yang Nomor 117 syarat menjadi anggota Bawaslu. Kan enggak boleh Anda maju dua- duanya, harus memilih salah satu. Nah, sekarang Anda tiba- tiba mempersoalkan dua norma itu, padahal pengalaman Anda ditolak di salah satunya, pengalaman Prinsipalnya, sepanjang yang saya tahu karena saya pernah jadi apa itu ... ketua pansel itu, warga negara itu hanya boleh masuk ke salah satunya saja. Nah, ini dua pasal, satu syarat menjadi anggota KPU yang pasal lainnya itu menjadi Bawaslu, kalau begitu kan pasal yang mana Anda dirugikan tadi? Yang harus dikorelasikan secara positif. Nah, itu harus dikemukakan.

Yang ketiga, nah ini yang paling penting, ya, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Anda menggunakan beberapa pasal yang dijadikan batu uji atau dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1). Nah, artinya sekarang Pemohon memiliki kewajiban menjelaskan kepada Mahkamah mengapa pasal yang diuji,

dalam hal ini Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf b itu, pertama ia bertentangan dengan Pasal 28 ... Pasal 27 ayat (1). Jadi semakin banyak dasar pengujiannya semakin banyak utang Saudara menjelaskan mengapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dijelaskan itu detail, teorinya, ininya, dan segala macamnya. Lalu, setelah itu mengapa pula dia bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dijelaskan lagi teorinya, ini, dan segala macamnya. Artinya, kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dasar pengujian, ada 7 kelompok norma konstitusi yang dijelaskan dianggap bahwa pasal yang Anda uji itu bertentangan dengan konstitusi. Tolong pikirkan lagi semakin banyak dasar yang digunakan, semakin banyak penjelasan yang diperlukan. Itu tolong Anda pikirkan lagi apa memang mau menggunakan semuanya?

Nah, yang berikutnya Saudara kan menggunakan contoh, ya, soal usia, usia perdana apa ... kanselir ini, usia menteri ini, ada usia apa namanya ... di Cina tempo dulu. Nah, mestinya kalau mau memperbandingkan itu mestinya apple to apple, kalau anggota KPU di Indonesia ada cari pula membandingkan dengan anggota KPU di negara lain. Kalau orang menjadi kanselir itu kan syaratnya memenuhi kriteria sebagai pengguna hak pilih, ya, itu dia dapat dipilih. Kalau dia umurnya 25 tahun dipilih orang, mau apalagi. Tapi ini kan beda konteksnya dengan pemilihan umum karena ini orang bekerja untuk keahlian tertentu, sehingga diperlukan syarat tertentu. Jadi apakah Anda mau tetap mempertahankan contoh- contoh itu? Atau sebaiknya menurut saya mencari perbandingan di negara lain syarat anggota KPU di tingkat pusat itu berapa sih minimal umurnya? Nah, baru itu apple to apple.

Nah, yang terakhir tadi sudah disebut juga oleh dua Anggota Panel yang lain. Anda kan merasa terhambat oleh usia 40 itu Prinsipalnya, mengapa tiba- tiba dipersoalkan juga yang 35, yang 30 itu? Kalau itu kan Anda tidak memiliki legal standing lagi, Anda sudah memenuhi kok kalau mau masuk ke sana. Mengapa diminta diturunkan juga soal yang sebetulnya Anda tidak mengalami kerugian konstitusional dengan ketentuan itu? Kan usianya sekarang sudah hampir 40 nih 30 sekian, 39 sekian, kalau ada syarat 35, kan enggak perlu lagi Anda persoalkan Anda sudah memenuhinya tiba- tiba yang 3 ... yang 40-nya diturunkan ke 35, lalu kemudian yang 35 diturunkan ke 30, yang 30 diturunkan ke 25, 25 diturunkan ke 20, kan enggak nyambung itu dengan kerugian hak konstitusional Saudara.

Nah, tolong dipikirkan itu. Karena ... apa namanya ... kami nanti akan menilai Permohonan Saudara, ini logis atau tidak. Satu sama lain itu sinkron atau tidak. Nah, itu ... itu beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Saudara, termasuk nanti tolong pelajari betul, baca betul, bagaimana merumuskan petitum. Tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Manahan, "Oh, ini dinyatakan ... apa ... berwenang mengadili ini." Itu biar kami saja kan ada bagian yang akan dinilai. Ini memiliki legal standing atau tidak, ndak diminta akan kami putuskan juga yang

soal begitu. Karena kami tidak akan bisa melangkah ke substansi kalau tidak menilai soal kewenangan kami, soal Anda memiliki legal standing atau tidak.

Nah, itu beberapa hal yang ... yang harusnya Saudara perbaiki. Nah, sekarang kan begini. Kalau proses pemilihan apa kan sudah selesai nih di panselnya, baru akan ada 5 tahun lagi, nah 5 tahun lagi Anda kan sudah memiliki ... memenuhi syarat untuk itu. Nah, kalau dibawa ke konteks ke depan, bisa jadi dilakukan nanti hak konstitusional Saudara. Kalau Anda mau masuk sekali prosesnya sedang berjalan. Sudah sampai sekarang hasil pansel, dari pansel sudah diserahkan ke Presiden, Presiden sudah disampaikan ke DPR, konon bulan Februari akan dilakukan fit and proper di DPR.

Nah, tolong dipikirkan yang begitu. Itu beberapa catatan bisa di ... apa ... diikuti dengan baik, ya. Nanti kalau Anda ragu apa yang kami sampaikan tadi, setelah sidang ini, Anda bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi, lalu mengambil Risalah apa-apa yang kami nasihatkan pada Sidang Pendahuluan ini, sehingga nanti Anda bisa lihat lagi apa yang harus diperbaiki dan segala macamnya. "Oh, ternyata ini perlu diperbaiki. Oh, ternyata ini ndak perlu lagi, sudahlah kalau begitu." Karena tidak relevan, misalnya Anda berpikir, "Kita tarik saja Permohonan." Itu bisa saja. Semuanya terpulang kepada Saudara, tugas kami menurut hukum acara, memberikan nasihat kepada Pemohon. Apakah pemohon akan memperbaiki atau melakukan langkah lain itu terserah, bisa dipahami Kuasa Pemohon? Bisa dipahami?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [01:04:30]

Bisa dipahami, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [01:04:33]

Ada yang mau ditanyakan? 1, 2? Atau ada yang mau disampaikan? Paham, ya? Ya kalau begitu, Anda diberi ... ini karena setelah ini ada waktu untuk memperbaiki. Apa ada yang mau disampaikan?

50. PEMOHON: MUSA DARWIN PANE [01:04:46]

Ada, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [01:04:48]

Apa itu, silakan.

52. PEMOHON: MUSA DARWIN PANE [01:04:49]

Jadi, terima kasih, Yang Mulia, atas nasihatnya. Memang saya ingin mengajukan bukan saja untuk kepentingan pribadi saya, tetapi untuk mendukung tokoh-tokoh muda bisa menduduki posisi-posisi baik di komisi, kabupaten/kota, ataupun pusat. Mengingat (...)

53. KETUA: SALDI ISRA[01:04:51]

Ya, oke.

54. PEMOHON: MUSA DARWIN PANE [01:04:53]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, saya bertanya. Saya mau bertanya, Yang Mulia, izin. Karena pasal tersebut mengenai usia berkaitan erat, ya, dengan tingkatan-tingkatan di provinsi, kota, dan kabupaten. Di dalam undang-undang yang lama (ucapan tidak terdengar jelas) norma yang sudah pernah diuji yang akhirnya ditolak oleh MK mengenai ... dianggap tidak konstitusi ... tidak sesuai dengan konstitusi, ternyata ditolak oleh MK dan itu semua pasal tersebut merupakan pasal yang satu ... saling berkorelasi dengan satu pasal. Nah, mohon kami bertanya jika memang nanti kami adakan perubahan ... perbaikan mengenai uji materiil ini, mengenai provinsi, kabupaten/kota itu kan dalam satu pasal (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Bagaimana kalau kami mengubahnya satu saja (ucapan tidak terdengar jelas), sementara pasal itu adalah satu klausula norma? Dan menjadi tidak adil ketika kita gugat, menguji hanya mengenai KPU, namun hanya pusat saja. Sementara, yang kita uji adalah keadaan dalam pemilihan umum yang seluruhnya, benar-benar seluruhnya, dengan undang-undang yang baru, dan di situ ada aturan-aturan mengenai umur di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Kalau kami hanya menguji mengenai pusat saja, itu tidak fair dimana saya punya kepentingan untuk mendukung tokoh-tokoh muda punya kesempatan-kesempatan menempati posisi-posisi.

55. KETUA: SALDI ISRA [01:07:30]

Sudah, saya paham. Kami paham, ya, gini. Halo?

56. PEMOHON: MUSA DARWIN PANE [01:07:33]

Bagaimana kami cara kami mengubah (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [01:07:35]

Kami sudah paham. Gini, nanti Anda diskusikan dengan Kuasa Hukum Saudara itu. Orang yang dapat mengajukan permohonan itu orang yang memiliki legal standing. Oke? Oleh karena itu harus dijelaskan. Kalau berkait dengan usia 35, 30, usia 25 itu, Anda sudah memenuhi.

Jadi, tidak ada lagi kerugian hak konstitusional Saudara. Kalau Anda tadi mendalilkan mewakili orang-orang yang itu, nah itu lain lagi ceritanya. Karena kan tidak ada mereka memberikan kuasa kepada Saudara.

58. PEMOHON: MUSA DARWIN PANE [01:08:20]

Ya karena ... izin, Yang Mulia, karena (...)

59. KETUA: SALDI ISRA [01:08:23]

Nah, itu. Jadi gini, sudah, nanti Anda diskusikan dengan Kuasa Hukum Saudara, ya.

60. PEMOHON: MUSA DARWIN PANE [01:08:28]

Baik, Yang Mulia, baik.

61. KETUA: SALDI ISRA [01:08:30]

Kami sudah menjelaskan bahwa di pasal itu ada banyak varian dan Anda yang tersangkut itu kan dengan varian 40 tahun saja. Bolehkah bagian tertentu saja dalam pasal itu? Boleh. Bahkan, di Mahkamah ini kata saja sudah pernah diuji orang apalagi frasa.

62. PEMOHON: MUSA DARWIN PANE [01:08:51]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [01:08:59]

Ya. Nanti itu tugas Lawyer Anda. Makanya, nanti Lawyer Anda itu harus lihat lagi. Ini kalau begini ini, bisa ... bisa ... enggak bisa. Masa kerugian Anda adanya di tempat X, lalu yang diuji A sampai ... sampai Z, kan ndak boleh begitu, ya? Kuasa Hukum, paham, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [01:09:17]

Ya, baik, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [01:09:17]

Oke. Nah, Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan selama 14 hari, mulai dari sekarang. Dan perbaikan Permohonan Saudara itu selambat- lambatny sudah disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada Selasa, 25 Januari 2022, pukul 13.30 WIB, itu batas terakhirnya. Selasa, 25 Januari 2022, pukul 13.30 WIB. Kalau sampai pada tanggal itu tidak ada perbaikan, maka Mahkamah menganggap Permohonan yang disampaikan awal ini, ini adalah Permohonan final. Paham, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [01:10:14]

Paham, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [01:10:14]

Dan nanti berkas perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta apapun ... softcopy- nya diterima di Kepaniteraan Mahkamah nanti paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, nanti jadwal sidangnya akan ditentukan. Oke. Cukup, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULI T. SITUMEANG [01:10:35]

Baik, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [01:10:38]

Cukup. Dengan demikian ... ada tambahan, Yang Mulia? Yang Mulia?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 1/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 12 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).